



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Ikan), berlatam Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 14 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/06/IX/2005
tertanggal 08 September 2005 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2006;
 - b. ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 April 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 10 Pebruari 2016 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga kongkritnya saling tidak menghargai (tidak cinta);
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai oleh Tergugat ;
 - c. Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta sama sekali kepada Tergugat
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 22 Maret 2016, tanggal 12 April 2016 dan tanggal 21 April 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang oleh Penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor 47/KTP/KD.II/2016 tanggal 28 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/06/IX/2005 tanggal 8 September 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2014 di Bali, Kemudian Tergugat mengenalkan saksi kepada Penggugat melalui BBM, karena Penggugat saat itu tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah selama 5 tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2015, Penggugat pulang ke Bandung ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, tapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, agama Islam, umur 21 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami terdahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2015 selama kurang lebih 3 minggu ;
- Bahwa sekarang saksi kost sendiri di Jalan Glogor Carik Gang Sahadewa, tapi saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat pada saat saya libur kerja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok, Tergugat sering pulang larut malam kadang sampai jam 12.00;
- Bahwa saksi pernah melihat juga saat Tergugat pulang belum ada makanan Tergugat marah-marah.
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata – kata kasar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sampai pisah rumah selam 5 tahun, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa saat pisah, Tergugat tinggal di Bali sedangkan Penggugat pulang ke Bandung ;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat pulang kembali ke Bali ;
- Bahwa setelah kembali lagi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat masih saja sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidurnya pisah kamar ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2005 ;
2. Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah selama 5 tahun ;
3. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Bali, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Badung, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan Noor Faiz, S.H.I. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Faiz, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 60.000,00
3. Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 451.000,00
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)